



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI**;
Tempat lahir : Meuria Bluek (Aceh Utara);
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 01 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Lakam RT.02 RW.02 Kel. Sungai Lakam
Kec. Karimun Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Nopember 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT-KAP/81/XI/2015/Resnarkoba tanggal 04 Nopember 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DP. Agus Rosita, SH.,MH. Dkk, Advokat/Pengacara pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS" beralamat di Batu Lipai Gg. Perdamaian No.36 RT.01 RW.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 94/Pen.Pid/PH/2016/PN Tbk tanggal 12 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 94/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 07 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 94/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 07 April 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara pidana Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk, atas nama Terdakwa **MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI** tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol obat batuk sirup merk vick yang masih terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia beserta simcard;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAFRIZAL Alias IJAL Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Sungai Lakam RT 02 RW 02 Kelurahan Sungai Lakam Tanjung Balai Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada pukul 12.00 WIB teman terdakwa yang bernama LUKMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa, mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dengan mengatakan "saya ada shabu sedikit nih untuk digunakan". Terdakwa menyetujui dan kemudian mengajak LUKMAN ke dalam kamar di rumah terdakwa. Di kamar tersebut, sambil santai-santai dan mendengarkan musik, terdakwa bersama LUKMAN menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol obat batuk sirup merk vick yang dibawa LUKMAN. Terdakwa membakar shabu tersebut dan kemudian bergantian menghisap dan menggunakan bersama LUKMAN. Setelah menggunakan shabu tersebut, LUKMAN mengatakan "shabunya masih tersisa di bong nih, kamu pakai aja, saya mau pergi". Terdakwa mengatakan oke. Kemudian LUKMAN pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwa meletakkan bong di bawah kursi di dalam kamarnya. Tidak beberapa lama kemudian saksi RIO ANDHIKA, dan saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE SISCO yang adalah anggota satresnarkoba Polres Karimun mendatangi rumah terdakwa, dan melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dan ditemukan di bawah kursi dalam kamar 1 (satu) set bong yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu. Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik merk vick pipet plastik dan pipa kaca yang awalnya diduga mengandung narkotika telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Lab : 10696/NNF/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNIERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.si Apt dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Medan Dra. Melta TARIGAN, M.Si;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAFRIZAL Alias IJAL Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Sungai Lakam RT 02 RW 02 Kelurahan Sungai Lakam Tanjung Balai Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada pukul 12.00 WIB teman terdakwa yang bernama LUKMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa, mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dengan mengatakan “ saya ada shabu sedikit nih untuk digunakan”. Terdakwa menyetujui dan kemudian mengajak LUKMAN ke dalam kamar di rumah terdakwa. Di kamar tersebut, sambil santai-santai dan mendengarkan musik, terdakwa bersama LUKMAN menggunakan shabu tersebut dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk



menggunakan bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol obat batuk sirup merk vick yang dibawa LUKMAN. Terdakwa membakar shabu tersebut dan kemudian bergantian menghisap dan menggunakan bersama LUKMAN. Setelah menggunakan shabu tersebut, LUKMAN mengatakan "shabunya masih tersisa di bong nih, kamu pakai aja, saya mau pergi". Terdakwa mengatakan oke. Kemudian LUKMAN pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwa meletakkan bong di bawah kursi di dalam kamarnya. Tidak beberapa lama kemudian saksi RIO ANDHIKA, dan saksi ANDRE SISCO yang adalah anggota satresnarkoba Polres Karimun mendatangi rumah terdakwa, dan melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dan ditemukan di bawah kursi dalam kamar 1 (satu) set bong yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu. Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Tg. Balai Karimun tanggal 4 Nopember 2015 oleh dr. Suherman, dokter pada RSUD Tg. Balai Karimun No. Lab 201511040076 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien an M. SYAFRIZAL dengan kesimpulan bahwa pasien atas nama M. SYAFRIZAL mempunyai hasil urine Positif Narkoba Methamphetamine;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIO ANDHIKA:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi ANDRE SISCO (keduanya anggota polisi) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Lakam Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol obat sirup mer vick yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk nokia beserta simcard, 1 set

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk



bong tersebut ditemukan di bawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk;

- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa habis menghisap shabu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDRE SISCO:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi RIO ANDHIKA (keduanya anggota polisi) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Lakam Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol obat sirup mer vick yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk nokia beserta simcard, 1 set bong tersebut ditemukan di bawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk;
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa habis menghisap shabu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi R.ABD.AZIS (dibacakan):

- Bahwa saksi adalah ketua RT yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Lakam Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol obat sirup mer vick yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk nokia beserta simcard yang mana 1 set bong tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Lakam Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun yang mana pada hari Rabu tanggal 04 Nopember sekira pukul 12.00 Wib sdr LUKMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dengan mengatakan “saya ada shabu sedikit nih untuk digunakan”;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujui dan mengajak LUKMAN (DPO) ke dalam kamar di rumah terdakwa, yang mana didalam kamar terdakwa bersama LUKMAN (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol obat batuk sirup merk vick yang dibawa LUKMAN (DPO) kemudian terdakwa membakar shabu tersebut dan bergantian menghisap dan menggunakan bersama LUKMAN (DPO);
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut, LUKMAN (DPO) mengatakan “shabunya masih tersisa di bong nih, kamu pakai aja, saya mau pergi”. Dan terdakwa mengatakan oke, lalu LUKMAN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwa meletakkan bong di bawah kursi di dalam kamarnya. Tidak beberapa lama kemudian saksi RIO ANDHIKA, dan saksi ANDRE SISCO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun mendatangi rumah terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa yang mana ditemukan di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kursi dalam kamar 1 (satu) set bong yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) set bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol obat batuk sirup merk Vick yang masih terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia beserta Simcard;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diketahui bahwa:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Tg. Balai Karimun tanggal 4 Nopember 2015 oleh dr. Suherman, dokter pada RSUD Tg. Balai Karimun No. Lab: 201511040076, telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien an M. SYAFRIZAL dengan kesimpulan bahwa pasien atas nama M. SYAFRIZAL mempunyai hasil urine Positif Narkoba Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Lakam Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa benar sebab terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun yang mana pada hari Rabu tanggal 04 Nopember sekira pukul 12.00 Wib sdr LUKMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dengan mengatakan "saya ada shabu sedikit nih untuk digunakan";
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyetujui dan mengajak LUKMAN (DPO) ke dalam kamar di rumah terdakwa, yang mana didalam kamar terdakwa bersama LUKMAN (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol obat batuk sirup merk vick yang dibawa LUKMAN (DPO) kemudian terdakwa membakar shabu tersebut dan bergantian menghisap dan menggunakan bersama LUKMAN (DPO);

- Bahwa benar setelah menggunakan shabu tersebut, LUKMAN (DPO) mengatakan "shabunya masih tersisa di bong nih, kamu pakai aja, saya mau pergi". Dan terdakwa mengatakan oke, lalu LUKMAN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwa meletakkan bong di bawah kursi di dalam kamarnya. lalu tidak beberapa lama kemudian saksi RIO ANDHIKA, dan saksi ANDRE SISCO yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Karimun mendatangi rumah terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa yang mana ditemukan di bawah kursi dalam kamar 1 (satu) set bong yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Tg. Balai Karimun tanggal 4 Nopember 2015 oleh dr. Suherman, dokter pada RSUD Tg. Balai Karimun No. Lab: 201511040076 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien an M. SYAFRIZAL dengan kesimpulan bahwa pasien atas nama M. SYAFRIZAL mempunyai hasil urine Positif Narkoba Methamphetamine;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

- **PERTAMA** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **KEDUA** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Alternatif dimana memberikan pilihan kepada Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;



Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penguasaan narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Lakam Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa benar sebab terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun yang mana pada hari Rabu tanggal 04 Nopember sekira pukul 12.00 Wib sdr LUKMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dengan mengatakan "saya ada shabu sedikit nih untuk digunakan";
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyetujui dan mengajak LUKMAN (DPO) ke dalam kamar di rumah terdakwa, yang mana didalam kamar terdakwa bersama LUKMAN (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol obat batuk sirup merk vick yang dibawa LUKMAN (DPO) kemudian terdakwa membakar shabu tersebut dan bergantian menghisap dan menggunakan bersama LUKMAN (DPO);
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu tersebut, LUKMAN (DPO) mengatakan "shabunya masih tersisa di bong nih, kamu pakai aja, saya mau pergi". Dan terdakwa mengatakan oke, lalu LUKMAN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, dan terdakwa meletakkan bong di bawah kursi di dalam kamarnya. lalu tidak beberapa lama kemudian saksi RIO ANDHIKA, dan saksi ANDRE SISCO yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Karimun mendatangi rumah terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa yang mana ditemukan di bawah kursi dalam kamar 1 (satu) set bong yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Tg. Balai Karimun tanggal 4 Nopember 2015 oleh dr. Suherman, dokter pada RSUD Tg. Balai Karimun No. Lab 201511040076 telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien an M. SYAFRIZAL dengan kesimpulan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pasien atas nama M. SYAFRIZAL mempunyai hasil urine Positif Narkoba Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu yang mana terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri sendiri, dengan demikian unsur ke dua dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol obat batuk sirup merk Vick yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia beserta Simcard;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda Indonesia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol obat batuk Sirup merk Vick yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia beserta Simcard;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2016**, oleh kami **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN, SH.,MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI ROZADINATA, SH.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Tbk